

RAKYATLAH PEMILIK TANAH SEBENARNYA

Yoseph Nai Helly

Pustakawan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pengantar

Tanah merupakan tempat dimana manusia berada dan hidup, baik langsung maupun tidak langsung, manusia hidup dari tanah. Bahkan bagi mereka yang hidup bukan dari tanah pertanian, tanah tetap penting dan dibutuhkan sekurang-kurangnya sebagai tempat tinggal ataupun tempat peristirahatan terakhir bagi sebagian manusia. Tanah merupakan sumber daya alam yang paling pokok sebab tanah merupakan salah satu penopang segala macam sumber daya alam yang ada. Tanah menjadi tempat mengais rejeki untuk menyambung hidup, tanah menjadi sarana perhubungan antara sumber daya satu dengan sumber daya lainnya, tanah sebagai tempat pengembangan kebudayaan, dan tanah sebagai tempat untuk menyembah sang Pencipta kehidupan.

Perkembangan Penggunaan Tanah

1. Awal Mula

Tanah pada jaman awal hanya berfungsi sebagai sarana perhubungan dan tempat mencari makan. Sebagai sarana perhubungan tanah berfungsi sebagai penghubung manusia untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya (tempat berpijak dan beristirahat). Sedangkan fungsi tanah sebagai tempat mencari makan ditandai dengan perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dimana tanah dapat menumbuhkan makanan yang di tanam ataupun tumbuh secara liar dan dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup.

Toffler memberi kategori beradab, sebab manusia mampu mendayagunakan tanah untuk bercocok tanam. Ini yang ia namakan peradaban baru setelah melewati kategori primitif.

2. Era Kerajaan

Tanah mengalami perkembangan dalam penggunaannya tidak hanya sebagai tempat mencari makan dan sarana perhubungan saja melainkan sebagai tempat tinggal, tempat menentukan wilayah kekuasaan, sebagai lumbung makanan dengan pembukaan tanah sawah yang subur. Toffler mengatakan bahwa manusia secara kreatif telah berupaya menggarap alam, yaitu tanah yang dijadikan ladang dan sawah.

Raja sebagai pemilik tanah dan rakyat hanya sebagai pekerja. Semua tanah dalam satu wilayah kekuasaan kerajaan dimiliki oleh raja, sedangkan rakyat hanya sebagai pekerja kerajaan. Moch. Tauchid mengatakan bahwa tanah adalah milik raja atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaannya; rakyat adalah milik raja juga, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya.

3. Era Penjajahan

Tanah dapat memberikan kemakmuran. Secara ekonomis tanah yang subur dapat dikelola dengan tanaman-tanaman yang hasilnya dapat mengangkat perdagangan yang menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Menghasilkan keuntungan besar bagi kaum pengusaha Belanda dengan pengambilalihan kekuasaan dari rakyat pribumi.

Pada abad 19 para pengusaha Belanda menginginkan diberikan kesempatan untuk menguasai tanah di wilayah Hindia berupa perkebunan besar, sehingga dengan demikian terjadilah apa yang disebut *cultuur stelsel* (kerja paksa). Pada era ini tanah yang awalnya adalah milik raja beralih menjadi milik Negara. Setiap orang atau penduduk dari suatu Negara (Belanda) yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanahnya adalah milik Negara. Rakyat hanya pengguna dan pengolah.

4. Era Kemerdekaan

Moch. Tauchid, mengatakan soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.

Karena terjadi ketidakadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah maka aturan yang berkaitan dengan tanah yang semula tunduk pada hukum

barat Belanda diganti dengan hukum adat yang sudah disaneer dalam bentuk undang-undang yang dirancang sendiri oleh anak-anak bangsa Indonesia sendiri dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan dalam UUPA pasal 2 berbunyi:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-Daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Keuntungan Politik

Makna tanah “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” jadi sangat terbatas yakni hanya sekedar berbentuk pajak yang ditarik oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterlibatan rakyat dalam kegiatan mengelola tanah hanya

dalam bentuk penyerapan tenaga kerja oleh pihak pengelolaan sumber daya alam tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sehingga akhirnya sumber daya alam dan kenikmatan yang didapat hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.

Menurut Bambang S. Widjanarko: Negara yang memposisikan diri sebagai pemegang hak menguasai sebatas mengatur, pada kenyataannya bersikap sebagai pemilik sehingga pemilik tanah yang sebenar-benarnya rakyat Indonesia menjadi terabaikan sebagaimana penjajah memperlakukan bumi putera (warga Negara Indonesia) dalam lapangan pertanahan. Jika undang-undang pokok agraria berbasis hukum adat telah menjadi dasar dalam manajemen pertanahan nasional dan daerah maka tidak lagi adanya hambatan dalam pembangunan fisik stimulan pembangunan ekonomi (bandar udara, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan) karena sudah tidak.

Undang-undang yang mengatur keagrariaan berkembang tanpa pijakan undang-undang tentang hak keperdataan atas tanah berdasarkan hukum adat, sehingga pemberian hak yang selama ini dilakukan negara bukan berdasarkan hukum adat tetapi berdasarkan pola yang ada pada pemberian hak milik pribadi 'privat eigendom', dimana negara bertindak sebagai pemilik sebenarnya yang tertinggi dan berkuasa penuh. Padahal negara bukan pemilik tanah, sebab pemilik tanah sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rakyat/Warga Negara Indonesia. Maka negara hanya berwenang menegaskan dan mengakui hak kepemilikan rakyat sebagai warga Negara Indonesia untuk menjadi hak milik yang terkuat dan terperoleh (hak permanen); dan bukan pemegang hak pemilik agraria untuk menggunakan tanah dengan hak pakai yang bersifat hak perorangan sementara (hak non permanen) disertai kewajiban mendaftarkan semua bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Negara tidak berwenang memberikan hak atas tanah kepada Rakyat/WNI yang berdasarkan filosofi hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah pemilik tanah sebenarnya.

Penutup

Tanah telah mengalami perubahan pemaknaan dan penggunaan oleh manusia akibat kemajuan teknologi, ilmu (pengetahuan), dan penambahan penduduk. Kesejahteraan bagi semua penduduk hanyalah slogan dalam peraturan sebab campur tangan pemangku kekuasaan beserta koloninya yang tidak/belum

memihak pada rakyat secara menyeluruh. Pemerintah belum/tidak memahami bahkan salah menafsirkan peraturan yang menjadi dasar pijakan seluruh rakyat. Negara sebagai penguasa bertindak sebagai pemilik, sedangkan rakyat pemilik tanah harus menjadi sekedar penumpang penggarap yang haknya terabaikan. Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kecil masih dalam mimpi.

Daftar Pustaka

- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Tauchid, Moch. 2009. *Masalah Agraria*. Yogyakarta: STPN Press
- Toffler, Alvin. 1980. *The Third Wave*. New York: A Bantam Book (3rd edition)
- Widjanarko, Bambang S. 2012. *Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Murilamtari
- Winangun, Y. Wartaya. 2004. *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius